



P U T U S A N

Nomor : 145 / Pid.B / 2013 / PN.TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : NUR HASNA HALEK Alias NAKEN ;
Tempat lahir : Gane Timur ;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 13 Juni 1984 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Bastiong Karance Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, tanggal 02 Mei 2013 Nomor : SP.Han /02/V/2013/Polsek, sejak tanggal 02 Mei 2013 s/d 21 Mei 2013 ;
Ditangguhkan tanggal 08 Mei 2013, berdasarkan Surat Perintah Penanguhan Penahanan No : Sp.Han/02/V/2013
2. Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2013 , Nomor PRINT : 47 /S.2.10 /Ep.2 /07 /2013 sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d tanggal 30 Juli 2013 ;
3. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 16 Juli 2013, Nomor : 145 / Pid.B /2013 /PN.Tte sejak tanggal 16 Juli 2013 s/d tanggal 14 Agustus 2013 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Ternate , tanggal 01 Agustus 2013 , Nomor 145 / Pid.B /2013 / PN.Tte sejak tanggal 15 Agustus 2013 s/d tanggal 13 Oktober 2013 ;



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Tanggal 16 Juli 2013, Nomor : 145 / Pid.B /2013 /PN.Tte tentang penunjukan hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 16 Juli 2013 Nomor : 145 / Pid.B /2013 /PN.Tte tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;
4. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM- 46/TERNA/ Ep.2/07/2013 tanggal 16 Juli 2013 ;

Terdakwa bertindak sendiri di depan peridangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NUR HASNA HALEK Alias NAKEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana : “ Penganiayaan “, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum , ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR HASNA HALEK Alias NAKEN “ dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa kepada Hakim Ketua yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutan;

1. Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal PDM-46/TERNA/Ep.2/07/2013 tanggal 16 Juli 2013 ;

Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa NUR HASNA HALEK Alias NAKEN , pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012, sekitar pukul 15.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 ,bertempat di depan rumah Sdr Marlina di Kelurahan Bastiong Karance Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate,telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SITI JANA ISHAK Alias JANA, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa memanggil pada saksi korban SITI JANA ISHAK Alias JANA, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa memanggil saksi korban SITI JANA ISHAK Alias JANA, dan terjadi adu mulut tidak lama kemudian terdakwa yang emosi memukul saksi korban SITI JANA ISHAK Alias JANA, dan terjadi adu mulut, tidak lama kemudian terdakwa yang emosi memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pada bagian wajah saksi korban dan mencakar wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban jatuh pingsan dan akibat dari pukulan dan cakaran yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban SITI JANA ISHAK ALIAS JANA, menimbulkan luka serta rasa sakit dan tidak enak pada tubuh saksi korban yaitu pada bagian wajah dan berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM, NOMOR : 815/112/Ver//2012, yang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periksa dan ditanda tangani oleh Dr.Yuliza dokter pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ternate DR.H.CHASAN BOEISORIE, pada tanggal 29 Oktober 2012 Tahun 2012 pukul 16.00 Wita yang menyatakan terhadap saksi korban SITI JANA ISHAK ALIAS JANA terdapat :

- a) Kepala Leher : Terdapat luka lecet pipi kanan ukuran dua centimeter kali dua centimeter, luka lecet pada pipi ukuran dua centimeter kali dua centimeter ;
- b) THT : Tidak ada kelainan ;
- c) Dinding dada : tidak ada kelainan ;
- d) Gigi mulut : tidak ada kelainan ;
- e) Paru-paru : tidak ada kelainan ;
- f) Jantung P. Darah : tidak ada kelainan ;
- g) Perut/pinggang : tidak ada kelainan ;
- h) Punggung : tidak ada kelainan ;
- i) Anggota gerak atas : tidak ada kelainan ;
- j) Anggota gerak bawah : terdapat luka lecet lutut kiri ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter di atas akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan/ pencaharian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing bernama : saksi SITI JANA ISHAK Alias JANA, saksi RUGAYA ISHAK Alias GAYA, saksi ANIE AMIRUDINA Alias ANI , dan Saksi MARLINA A.RAHIMA alias INA, mengaku tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan keluarga dengan terdakwa, para saksi tidak keberatan untuk memberikan keterangan dalam perkara ini ;

Saksi 1. : SITI JANA ISHAK Alias JANA,

⇒ Bahwa saya pernah kasih keterangan di Polisi ;

⇒ Bahwa masalah penganiayaan ;

⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Nur Hasna Halik alias Naken ;

⇒ Bahwa yang menjadi korban SITI JANA ISHAK Alias JANA ;

⇒ Bahwa hari senin tanggal 29 Oktober 2012 sekitar jam 3 sore Wit, dan tempat kejadiannya di samping teras rumah milik saksi Marlina A.Rahim alias Ina, Kel.Bastiong Karance Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Kota Ternate :

⇒ Bahwa saksi korban dimaki oleh terdakwa ;

⇒ Bahwa awalnya terdakwa curiga sama saksi karena terdakwa pikir temannya AIDAH di tangkap polisi, atas laporan dari saksi ;

⇒ Bahwa terdakwa itu perempuan lesbian ;

⇒ Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan cara mencakar dengan menggunakan tangan terdakwa mengenai wajah saksi korban yang mengakibatkan wajah saksi korban luka lebam dan luka cakar ;

⇒ Bahwa saksi dan terdakwa saling menjambak rambut hingga terlepas kerudung masing-masing ,hingga saksi korban terjatuh mengakibatkan luka lecet pada lutut sebelah kiri dari saksi korban karena dorongan dari terdakwa tersebut saksi terjatuh akibat dorongan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimanakah tanggapan sdr terdakwa atas keterangan yang saksi I berikan tadi ? .

Keterangan saksi I mengenai penganiayaan benar ;

Saksi II : RUGAYA ISHAK alias GAYA :

⇒ Bahwa saya pernah kasih keterangan di Polisi ;

⇒ Bahwa masalah penganiayaan ;

⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan itu terdakwa NUR HASNA HALEK Alias NAKEN ;

⇒ Bahwa Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekitar jam 3 sore Wit, dan tempat kejadiannya di samping teras rumah milik saksi Marlina A.Rahim alias Ina, Kel.Bastiong Karance Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Kota Ternate :

⇒ Bahwa saat itu saya melihat langsung kejadiannya dengan jarak 10 meter , ;

⇒ Bahwa saksi melihat terdakwa memanggil saksi korban dan melihat korban di cakar oleh terdakwa dengan tangan kanan ;

⇒ Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi korban dan melihat saksi korban pingsan :

⇒ Bahwa terdakwa pukul berkali- kali ;

Bagaimanakah tanggapan sdr terdakwa atas keterangan yang saksi II berikan tadi ? .

Keterangan saksi II benar semua ;

Saksi III. ANNIE AMIRUDIN Alias ANI ;

⇒ Bahwa saya pernah kasih keterangan di Polisi ;

⇒ Bahwa masalah penganiayaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan itu terdakwa NUR HASNA HALEK Alias
NAKEN ;

⇒ Bahwa Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekitar jam 3 sore Wit, dan tempat kejadiannya di
samping teras rumah milik saksi Marlina A.Rahim alias Ina, Kel.Bastiong Karance Kec.
Kota Ternate Selatan Kodya Kota Ternate :

⇒ Bahwa saat itu saya melihat kejadiannya dengan jarak 30 meter , karena saksi pada saat
itu sedang menjaga di kios konter ;

⇒ Bahwa saksi melihat terdakwa mendatangi saksi korban tapi tidak tau alasan apa mereka
baku pukul dan melihat saksi korban di cakar oleh terdakwa dengan tangan kanan ;

⇒ Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi korban dan melihat saksi korban pingsan;

Bagaimanakah tanggapan sdr terdakwa atas keterangan yang saksi III berikan tadi ? .

Keterangan saksi III, mengenai pemukulan benar semua ;

Saksi IV. MARLINA.A.,RAHIM alias INA ;

⇒ Bahwa, saya pernah kasih keterangan di Polisi ;

⇒ Bahwa masalah penganiayaan ;

⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan itu terdakwa NUR HASNA HALEK Alias
NAKEN ;

⇒ Bahwa Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekitar jam 3 sore Wit, dan tempat kejadiannya di
samping teras rumah milik saksi , di Kel.Bastiong Karance Kec. Kota Ternate Selatan
Kodya Kota Ternate :

⇒ Bahwa saat itu saya melihat langsung kejadiannya dengan jarak 1 meter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi melihat terdakwa datang hendak belanja ke kios saksi membeli gula
- ⇒ Bahwa saksi melihat saksi korban memanggil terdakwa dan melihat korban di cakar oleh terdakwa dengan tangan kanan dan dipukul dengan kepala tangan mengenai mata kanan saksi korban ;
- ⇒ Bahwa saksi sempat memisahkan saksi korban dengan terdakwa, tapi perkelahian masih terus berlanjut ;
- ⇒ Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi korban dipukul, dicakar dan di jambak oleh terdakwa :

Bagaimanakah tanggapan sdr terdakwa atas keterangan yang saksi IV berikan tadi ? .

Keterangan saksi IV , mengenai pemukulan benar semua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saya pernah kasih keterangan di Polisi ;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban bernama SITI JANA ISHAK alias JANA ;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekitar jam 3 sore Wit, dan tempat kejadiannya di samping teras rumah milik saksi Marlina A.Rahim alias Ina, Kel.Bastiong Karance Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Kota Ternate ;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan saksi korban, menuduh saya LESBI, dengan saudari Weli, dan menuduh saudara saksi Rugaya dan saksi korban adalah keluarga tukang aborsi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya , terdakwa sedang berbelanja ke kios milik saksi Malina A. Rahim hendak membeli gula, kemudian saksi korban melihat saya dan berteriak dan memaki dan saya marah hingga terjadi adu mulut, antara saksi korban dengan terdakwa, dan terjadilah perkelahian antara saksi korban dan saya dimana dengan menggunakan tangan saksi mencakar saksi korban mengenai wajah dari saksi dan menggunakan tangan yang di kepal saksi memukul saksi korban mengenai mata ;
- Bahwa saya rasa bersalah dan menyesal :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa karena persesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekitar jam 3 sore Wit, dan tempat kejadiannya di samping teras rumah milik saksi Marlina A.Rahim alias Ina, Kel.Bastiong Karance Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Kota Ternate :
- Bahwa benar pelaku dalam kasus ini adalah terdakwa ;
- Bahwa benar kejadian ini berawal dari saksi korban yang marah-marah kepada terdakwa karena menuduh keluarga saksi korban yaitu saksi RUGAYA tukang aborsi;
- Bahwa terdakwa tidak menerima tuduhan dari saksi korban yang mengatakan terdakwa seorang lesbi, dengan saudari WELI :
- Bahwa benar kejadian ini berawal dari sewaktu terdakwa hendak membeli gula ke kios saksi Marlina A.Rahim alias Ina, Kel.Bastiong Karance Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Kota Ternate, setiba di sana saksi korban memanggil terdakwa dan terdakwa mendatangi saksi korban dan marah-marah hingga terjadi adu mulut antara saksi korban dan terdakwa dan terjadilah perkelahian tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban dan terdakwa saling pukul ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban . SITI JANA ISHAK alias JANA ,;
- Bahwa benar terdapat luka lecet pipi kanan ukuran dua centimeter kali dua centimeter, luka lecet pada pipi kiri ukuran dua centimeter kali dua centimeter di daerah kepala leher ;
- Bahwa benar terdapat luka lecet lutut kiri ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter, luka lecet bagian tengah tungkai kaki kiri ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter, pada anggota gerak bawah ;
- Dengan Kesimpulan : korban menderita luka lecet, akibat persentuhan dengan benda tumpul hal tersebut diatas akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan/ pencaharian ;
- Bahwa benar akibat trauma tumpul sesuai dengan VISUM Et REPERTUM dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr H.CHASAN BOESOIRIE, Ternate, Nomor : 815/112/Ver/X/ 2012, tanggal 29 Oktober 2012, pukul 16.00 Wit atas nama SITI JANA ISHAK alias JANA, yang ditanda tangani oleh Dr. Yuliza , dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr H.CHASAN BOESOIRIE,Ternate;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan cara penguraian perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang dianggap telah terbukti atas diri terdakwa yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana adalah :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;
3. Menyebabkan atau menimbulkan perasaan tidak enak atau penderitaan rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan ;

unsur Tentang Unsur kesatu ;

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa NUR HASNA HALEK Alias NAKEN , yang setelah identitasnya lengkapnya ditanyakan dipersidangan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 16 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan selama persidangan perkara ini digelar, terdakwa dapat memberikan jawaban dengan baik atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun dalam memberikan tanggapan-tanggapan atas keterangan para saksi, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Bahwa dengan demikian, unsur barang siapa nyata terbukti bila terdakwa terbukti melakukan unsur lain yang disebutkan dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut;

*Dengan demikian unsur “ **Barang siapa** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;*

1. Tentang unsur *Dengan Sengaja melakukan penganiayaan / sengaja merusak kesehatan orang :*

Menimbang, bahwa unsur “**melakukan penganiayaan**” mengambil rumusan dalam. Yudisprudensi adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, misalnya memukul, menendang, menusuk dengan benda tajam, melempar dan sebagainya. :

Menimbang bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum awalnya terdakwa keluar rumah menuju kios saksi MARLINA.A..RAHIM alias INA, hendak membeli gula sesampai disana saksi korban memanggil sambil marah-marah kepada terdakwa yang kemudian terdakwa mendatangi saksi korban yang pada saat itu saksi korban ada disamping kios dari saksi Marlina A.Rahim. ;

Menimbang bahwa saksi korban yang marah-marah kepada terdakwa karena menuduh keluarga saksi korban yaitu saksi RUGAYA tukang aborsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban SITI JANA ISHAK Alias JANA sebagai tindakan balasan karena menuduh bahwa terdakwa adalah lesbian dengan saudari Weli ;

Menimbang, bahwa saksi korban memanggil terdakwa yang pada saat itu sedang membeli gula di kios saksi Marlina A.Rahim, sambil marah-marah dan terdakwa yang tidak menerima tuduhan dari saksi korban kemudian mendatangi saksi korban disamping kios dari saksi Marlina A.Rahim, dan terjadilah adu mulut dan saling memukul antara saksi korban dan terdakwa, yang mana terdakwa memukul dengan tangan di kepal kearah muka saksi korban dan mencakar muka saksi korban hingga saksi korban terjatuh dan pingsan ;

Menimbang bahwa terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang di kepal memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajah saksi korban dan mencakar wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang bahwa ada luka lecet pipi kanan ukuran dua centimeter kali dua centimeter, luka lecet pada pipi kiri ukuran dua centimeter kali dua centimeter di daerah kepala leher ;

Menimbang bahwa benar terdapat luka lecet lutut kiri ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter, luka lecet bagian tengah tungkai kaki kiri ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter, pada anggota gerak bawah ;

Menimbang, bahwa korban menderita luka lecet, akibat persentuhan dengan benda tumpul hal tersebut diatas akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan/ pencaharian ;

Menimbang bahwa benar akibat trauma tumpul sesuai dengan VISUM Et REPERTUM dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr H.CHASAN BOESOIRIE,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate, Nomor : 815/112/Ver/X/ 2012, tanggal 29 Oktober 2012, pukul 16.00

Wit atas nama SITI JANA ISHAK alias JANA, yang ditanda tangani oleh Dr.

Yuliza , dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr H.CHASAN

BOESOIRIE, Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Dengan demikian unsur “ Dengan Sengaja melakukan penganiayaan / menimbulkan perasaan tidak enak/ sengaja merusak kesehatan orang lain “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan atau sengaja yang memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan, maka hal itu dipandang cukup untuk menyatakan kesalahan terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat luka saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih mempunyai 4 (empat) orang anak yang masih kecil yang masih memerlukan kasih sayang dari terdakwa sebagai seorang ibu ;

Mengingat akan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP Undang-Undang No. 2 tahun 1986, Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **NUR HASNA HALEK** Alias **NAKEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **NUR HASNA HALEK** Alias **NAKEN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Permufakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin, tanggal 02 September 2013 oleh kami : **HAMZAH KAILUL, SH**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **ESTHER SIREGAR, SH** dan **M. REZA LATUCONSINA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **RUSLI, SH** Panitera Pengganti dihadiri **HAFIDH FATHONI SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ESTHER SIREGAR, SH

HAMZAH KAILUL, SH

M. REZA LATUCONSINA, SH

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)